


Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Bagi Anak di Kota Semarang

 **Bella Devauli, Herbasuki, Aufarul Marom**
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, S. H., Tembalang, Kota Semarang, Kode Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman : <http://fisip.undip.ac.id> Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The government has the responsibility to protect its people from everything. This has prompted the government to issue regulations on children, such as the Ministry of Home Affairs Regulation No. 2/2016 on Child Identity Cards, which aims to improve data collection, protection, and the constitutional rights of citizens. Semarang is one of the cities that implemented KIA, but it has not been able to reach all children. This research uses descriptive qualitative method, and the research location is Semarang City Population and Civil Registration Office. This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of the KIA program and the factors that hinder the effectiveness of KIA implementation by combining 3 expert theories according to Makmur (2011), Duncan (2009), and Budiani (2017), namely: accuracy of objectives, accuracy of targets, adaptation and program socialization. In the indicator of accuracy of objectives, it is still not effective because the main objective of KIA, namely to increase the protection and fulfillment of children's constitutional rights as citizens and improve public services for children, is still considered less than optimal. The target accuracy indicator is still not effective because the achievement of the KIA ownership target in 2023 is still far from the target that has been set. In the adaptation indicator, the Population and Civil Registration Office of Semarang City has also carried out various strategies and collaborations to increase KIA ownership. The socialization of the program is said to be.

Keywords : Program effectiveness, Child Identity Card, Population Administration

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai salah satu negara berkembang, jumlah penduduk Indonesia terus bertambah setiap tahunnya dan latar belakang yang beragam. Setiap tahunnya pertumbuhan penduduk memberikan beban yang sangat besar bagi pemerintah untuk memfasilitasi atau memberikan pelayanan kepada masyarakat. Maka dari itu, perhatian khusus harus diberikan dalam penyelesaian permasalahan kependudukan. Salah satu contoh pelaksanaan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah adalah pengelolaan kependudukan yang meliputi publikasi dan penyelenggaraan administrasi kependudukan melalui pengelolaan informasi, pengelolaan kependudukan, pencatatan sipil, pencatatan kependudukan, dan memanfaatkan hasil pembangunan pada sektor lain serta pelayanan publik.

Melindungi dan memelihara kehormatan, harkat, dan harga diri secara adil dan proporsional dalam hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, tanpa memandang agama, ras, atau kelas sosial, dan memastikan hak hidup anak, kelahiran jasmani, rohani, dan sosial hanya membuktikan sahnya kelahiran anak oleh orang tuanya dan sebagai warga negara hal ini diatur dalam Undang-undang Tahun 1945. Hal ini menyebabkan pemerintah

mengeluarkan peraturan untuk anak, khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 mengenai Kartu Identitas Anak di bawah umur dengan tujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelaksanaan hak konstitusional warga negara.

Anak-anak adalah warga negara yang belum menikah dan tidak melebihi usia 17 tahun. Pada awalnya, anak-anak tersebut tidak memiliki dokumen identitas yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi diri kecuali akta kelahiran dan KK, yang kurang fleksibel dan tidak dapat digunakan setiap hari. Dengan demikian, pemerintah mengeluarkan KIA untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan layanan publik serta untuk memastikan hak konstitusional warga negara dilindungi.

Hak anak dalam mendapatkan identitas kependudukan kemudian diwujudkan dengan memberlakukan program kebijakan Kartu Identitas Anak (KIA) yang regulasinya telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016. KIA adalah bukti identitas diri anak yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dengan kategori usia anak belum menikah dan dari lahir hingga tidak lebih dari 17 tahun. Adapun tujuan penerbitan Kartu Identitas Anak dimaksudkan untuk memberikan

Untuk mencapai tujuan, Dispendukcapil bekerja sama dengan beberapa mitra untuk meningkatkan kepemilikan akta kelahiran karena program *3 in 1* di Kota Semarang mengharuskan semua orang mempunyai akta kelahiran. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran bagi anak usia 0 hingga 18 Tahun pada tahun 2023 yaitu mencapai 98,25%. Capaian ini dapat mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 97,20%. Capaian ini juga meningkat dari tahun sebelumnya atau Tahun 2022 yang mencapai sebesar 97,85%. Dengan demikian, tujuan kemitraan KIA di Kota Semarang untuk meningkatkan pemanfaatan KIA masih jauh dari yang diharapkan.

Sasaran kepemilikan KIA di Kota Semarang pada tahun 2023 mencapai 66,45%, tetapi capaian belum memenuhi target yang ditetapkan, yaitu 71%. Jumlah anak yang memiliki KIA pada tahun 2023 sebanyak 275.077 anak, atau 66,45% dari jumlah penduduk usia KIA 413.969 anak, dan ini disebabkan oleh belum dihitungnya peningkatan kuantitas anak usia wajib KIA dari tahun sebelumnya.

Tanggung jawab untuk meningkatkan pencapaian kepemilikan KIA melalui inovasi layanan yang beragam berada di tangan Dispendukcapil Kota Semarang, karena perbedaan antara jumlah anak dengan dan tanpa KIA tetap signifikan.

Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pendaftaran penduduk untuk anak-anak, dengan tujuan akhir mencapai tingkat pendaftaran 100%. Penyelenggaraan program KIA di Kota Semarang yang belum sesuai target menjadikan peneliti ingin meneliti penelitian yang berjudul **“Efektivitas Program Kartu identitas Anak (KIA) Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik Bagi Anak di Kota Semarang”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang?
2. Bagaimana faktor penghambat efektivitas pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengkaji efektivitas pelaksanaan program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang
2. Mengidentifikasi faktor yang menjadi penghambat efektivitas pelaksanaan Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

D. Kajian Teori

1. Administrasi Publik

Menurut John M. Pffifner dan Robert Presthus (2017:7), dalam Modul "Theories and Concepts of Public Administration", administrasi publik adalah proses menyelesaikan tugas pemerintah dengan mengatur seluruh sumber daya organisasi sehingga tujuan dapat dicapai.

2. Manajemen Publik

Menurut Hasibuan (Hariani, 2013:8), manajemen adalah proses yang dilalui oleh organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, mulai dari perencanaan hingga pemantauan kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Manajemen adalah seni dan ilmu yang mengatur cara menggunakan sumber lain (perancangan, pengorganisasian, klasifikasi, pengarahan, dan pengendalian) untuk mencapai tujuan yang diinginkan,

3. Efektivitas

Menurut Chester I. Barnard. Pada hakikatnya efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh anggota suatu organisasi atau lembaga. Ada dua cara untuk menguji efektivitas. Salah satunya adalah pendekatan berorientasi tujuan dan yang lainnya adalah pendekatan teori sistem.

Menurut pendekatan tujuan, organisasi didirikan untuk mencapai tujuan tertentu.

4. Efektivitas Program

Menurut Rini dan Indah (dalam Pradipta, 2017), efektivitas program adalah ukuran seberapa baik suatu program bekerja untuk mencapai tujuan. Apabila tujuan tercapai sesuai kesepakatan, itu dianggap efektif. Saat ini, umpan balik pelanggan dapat digunakan sebagai metrik untuk mengukur seberapa efektif program tersebut. Metode untuk mengukur seberapa efektif suatu program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dikenal sebagai efektivitas program. Salah satu cara untuk mengetahui seberapa efektif suatu program adalah dengan menilai relevansinya.

5. Indikator Efektivitas Program

Dalam bukunya "Efektivitas Organisasi", Duncan menyatakan bahwa faktor berikut dapat digunakan untuk mengukur efektivitas:

1. Pencapaian tujuan
2. Integrasi
3. Adaptasi

Indikator berikut dapat digunakan untuk mengukur efektivitas program (Budiani dalam Khadafi dan Mutiarin (2017)):

1. Ketepatan sasaran program
2. Sosialisasi program
3. Tujuan program
4. Pemantuan program

Makmur dalam Nadjidah dkk (2019) menyebutkan beberapa indikator pengukur efektivitas, yaitu:

1. Ketepatan perhitungan biaya
2. Ketepatan berfikir
3. Ketepatan Sasaran
4. Ketepatan tujuan

5. Faktor penghambat efektivitas program

Menurut G. Shabbir Chema dan Dennis A. Rondinela (1983), hal-hal berikut yang menjadi faktor penghambat efektivitas program:

1. Kondisi lingkungan
2. Sumber daya
3. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

6. Kartu Identitas Anak (KIA)

Berdasarkan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (KIA), KIA adalah tanda pengenal sah anak yang dikeluarkan oleh Dispendukcapil kabupaten/kota dan digunakan sebagai identitas anak yang belum menikah dan kurang dari 17 tahun. KIA dirancang untuk memaksimalkan pendataan administrasi, perlindungan, dan layanan publik untuk

menjaga semua anak di Indonesia. KIA membantu anak mengidentifikasi diri dan mendapatkan pelayanan terbaik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif dan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Moleong (2011: 6) mengatakan, penelitian kualitatif untuk memberi pemahaman kondisi yang dihadapi oleh subjek penelitian secara komprehensif, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, dan mendeskripsikannya melalui kata-kata dan bahasa. Penelitian kualitatif menjelaskan kondisi tersebut dengan mengumpulkan data secara mendalam. Pusat penelitian ini berlokasi di Dinas Kependudukan dan Registrasi Kependudukan Kota Semarang. Mengingat pelaksanaan program KIA yang berjalan sejak tahun 2018 belum berjalan sesuai harapan, maka diharapkan dapat diperoleh informasi lebih lanjut untuk mengetahui penyebab masalah-masalah ini.

Untuk memilih informan, menggunakan teknik *snowball sampling*. Untuk memilih informan berikutnya, mengikuti arahan dari informan penting yaitu Kepala Seksi Identitas Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dan Mitra Kerjasama yang dianggap memiliki otoritas dan pengetahuan luas tentang subjek penelitian. Selain itu, peneliti akan menggunakan metode

dengan *teknik accidental sampling* memilih informan yang dianggap dapat menjadi sumber data, seperti masyarakat sebagai orang tua atau wali dari anak yang memiliki KIA.

Peneliti memanfaatkan teknik pengumpulan data yang di dapatkan dari sumber data primer berupa hasil wawancara dan dari sumber data sekunder berupa dokumentasi dan studi pustaka. Tahapan analisis dan interpretasi data menggunakan model Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2018:133) dengan mereduksi data, menyajikan data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data-data dan informasi-informasi yang terkumpul kemudian diuji kebenarannya dengan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Efektivitas Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Terdapat 4 indikator yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) yang dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, antara lain :

Ketepatan Tujuan

Ketepatan tujuan, yang didefinisikan sebagai tingkat kesesuaian antar hasil penyelenggaraan program dengan tujuan yang telah ditentukan,

adalah komponen penting dalam mengukur efektivitas program. Dikembangkan Kota Semarang mengelola program KIA untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan program ini sejalan dengan Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA, yang bertujuan untuk melindungi dan memenuhi hak konstitusional warga negara melalui peningkatan perlindungan, pendataan, dan layanan publik.

Dengan demikian, tujuan program KIA adalah untuk melindungi dan memenuhi hak konstitusional anak sebagai warga negara dengan memberikan identitas anak secara resmi. Ini menunjukkan bahwa pemerintah telah memenuhi kewajiban untuk memberikan identitas kepada penduduknya, memastikan bahwa penduduk memiliki akses yang adil ke pelayanan publik, dan memberikan perlindungan kepada seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Pemerintah menggunakan data kependudukan anak yang terdaftar dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIKAD), yang langsung terhubung ke Pusat, untuk memberikan perlindungan. Proses identifikasi identitas dilakukan dengan melihat biodata yang tercatat pada SIKAD. Data-data yang tercantum seperti nama Kepala Keluarga, alamat, nomor KK,

serta nomor Akta Kelahiran yang tercantum di dalam KIA sebagai elemen yang membantu untuk memudahkan pemerintah untuk mengidentifikasi anak jika terjadi hal yang tidak diinginkan.

Dalam pelaksanaannya, KIA belum sepenuhnya mencapai target. Hal ini dibuktikan dari masih adanya ketimpangan persentase kepemilikan KIA dengan persentase capaiannya. Pada awal tahun pelaksanaannya yaitu tahun 2018, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 471.13-257-Dukcapil-Tahun-20128 capaian target kepemilikan KIA di Kota Semarang sebesar 12,94% dari target 45%. Pada Tahun 2019 kepemilikan KIA adalah 37,16% dari target 70%. Pada tahun 2020 kepemilikan KIA mencapai 60,57% dengan target 90%. Tahun 2021 baru mencapai 61,79% dari target yang telah ditetapkan yaitu 75%. Capaian kepemilikan KIA pada tahun 2022 sebesar 60,87% dan belum dapat memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 68%. Terjadi peningkatan sebesar 24,22% pada tahun 2018- 2019. Pada tahun 2019-2020 sebesar 23,41%, pada 2020-2021 sebesar 1,22% dan pada 2021-2022 sebesar 0,92%. Terjadi peningkatan sebesar 5,58% pada tahun 2022-2023.

Dari hasil capaian yang telah dijelaskan bahwa persentase kepemilikan KIA, realisasinya masih belum menyentuh target capaian RJMD Kota Semarang. Diharapkan capaian kepemilikan KIA pada tahun 2024 dapat mampu mencapai atau mendekati target 100%.

Selain meningkatkan pendataan dan memenuhi hak konstitusional anak sebagai warga negara, KIA juga memiliki tujuan lain yaitu untuk meningkatkan pelayanan publik bagi anak. Dengan kata lain, anak mendapatkan kemudahan untuk mengakses pelayanan publik yang disediakan pemerintah.

Pelayanan publik untuk anak-anak dengan kepemilikan KIA memiliki kesamaan fungsi dengan KTP. KIA bermanfaat untuk memberikan kemudahan bagi mengakses pelayanan publik seperti membuka buku tabungan anak, mendaftar sekolah, layanan imigrasi dan layanan publik lainnya seperti mengakses transportasi umum, layanan kesehatan sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang- Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Selain untuk mengakses transportasi umum, KIA juga dapat memberikan kemudahan bagi anak dengan mendapatkan harga spesial dari beberapa mitra kerjasama KIA, yaitu Gramedia *Bookstore*, Merbabu *Bookstore*, Gunung Agung *Bookstore*,

Toha Putra *Bookstore*, *English First*,
Halmahera *Music*, *Merby Club*, *Jungle*
Toon Water Park, *Water Blaster*, dan
BRT Trans Semarang.

Ketepatan Sasaran

Kementerian Dalam Negeri menetapkan sasaran program Kartu Identitas Anak (KIA) dalam Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak. Sasaran ini terdiri dari anak-anak usia 0 hingga 5 tahun dan anak-anak usia 5 hingga < 17 tahun. Ketepatan sasaran adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan kriteria sasaran yang telah ditetapkan.

Berbagai inovasi diberikan untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus dokumen kependudukan salah satunya adalah paket *3 in 1*. Untuk memudahkan orang tua, terutama ibu yang melahirkan anak di klinik bidan atau rumah sakit, Dispendukcapil memberikan akta kelahiran bersamaan dengan KIA. Beberapa rumah sakit pemerintah dan swasta yang bekerjasama dengan

Dispendukcapil adalah 19 (sembilan belas) Rumah Sakit, termasuk RSUD KRMT Wongsonegoro, RSIA Bunda, RS Hermina Pandanaran, RS Hermina Banyumanik, RS Permata Medika, RS Telogorejo, RS St. Elizabeth, RS Siloam, RS Colombia Asia, RS Pantiwilasa Dr. Cipto, RS Pantiwilasa

Citarum, RS Banyumanik, RS Banyumanik 2, RS Roemani Muhammadiyah, RS Bhakti Wira Tamtama.

Prosedur mengakses paket *3 in 1* dilakukan kepada ibu yang melakukan permohonan dokumen kependudukan kepada pihak rumah sakit atau klinik bidan dengan membawa dokumen persyaratan yang dibutuhkan. Selanjutnya pihak rumah sakit atau klinik bidan akan mengunggah dokumen persyaratan pemohon melalui aplikasi *e-service* Dispendukcapil. Pengurusan KIA diupayakan tidak memberatkan masyarakat yang hanya perlu melampirkan fotocopy dokumen yang dibutuhkan sehingga juga yang bersangkutan tidak dapat hadir, dapat diwakilkan oleh orang tua/ wali. Masyarakat yang ini mengajukan permohonan pengurusan KIA baik di rumah sakit.

Dispendukcapil Kota Semarang maupun di kantor kecamatan masing-masing, hanya perlu melampirkan fotokopi KTP orang tua/wali, salinan akta kelahiran anak, dan salinan KK dan tidak diharuskan membawa dokumen yang asli.

Untuk meningkatkan fasilitas pelayanan publik khususnya dalam pengurusan KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

melakukan program jemput bola. Untuk menyediakan layanan ini, Dispendukcapil akan bekerja sama dengan instansi terkait. Setelahnya, menentukan hari dan tempat pelaksanaan dan juga jenis pelayanan yang akan diberikan. Kemudian, instansi terkait akan menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait layanan jemput bola sehingga masyarakat dapat datang ke lokasi dengan membawa dokumen yang telah ditentukan.

Penerbitan KIA dilakukan secara kolektif di sekolah-sekolah yang ada di Kota Semarang. Hal ini dilakukan dengan cara pihak sekolah mengirimkan data-data siswa ke kantor Dispendukcapil. Pembuatan KIA secara kolektif ini ditujukan untuk memudahkan masyarakat dengan anak usia KIA untuk tidak perlu datang ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang.

Adaptasi

Kemampuan organisasi dalam berorientasi dengan lingkungannya dikenal sebagai adaptasi. Ini digunakan untuk menyesuaikan prosedur operasional standarnya dengan perubahan lingkungan. Pelaksanaan suatu kebijakan dapat dinilai berjalan dengan lancar atau tidak jika adanya rencana. Rencana ini

mengacu pada kegiatan yang dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik, dengan langkah-langkah yang dapat memberikan dampak signifikan terhadap pengoperasian KIA anak di Kota Semarang. Sebelum menjadi kota pelaksana KIA pada tahun 2018, Dispendukcapil Kota Semarang melakukan persiapan dari tahun 2016 hingga 2017.

Pada saat KIA pertama kali diperkenalkan di Kota Semarang, strategi untuk mengelola proses adaptasi adalah dengan menerapkan berbagai bentuk layanan yang dapat diterapkan pada implementasi program KIA.

Dispendukcapil Kota Semarang mencoba memanfaatkan TPDK yang ada di setiap kecamatan untuk mengelola KIA sehingga bisa dijalankan di dua lokasi selain di Dispendukcapil dan kantor kecamatan. Upaya pengurusan KIA di kedua lokasi ini menunjukkan bahwa pemerintah menyediakan akses yang terjangkau melalui kerja sama dengan kecamatan ketika masyarakat menghadapi kesulitan dalam mendaftarkan permohonan KIA. Cara yang dilakukan merupakan kerjasama antara Dispendukcapil dan kantor kelurahan. Pihak kelurahan kemudian melakukan pendataan kependudukan dan mengirimkannya ke TPDK untuk

ditindaklanjuti. Pelayanan ini disebut dengan pelayanan reguler dimana masyarakat secara mandiri membawa berkasnya ke kantor kecamatan atau TPDK dan mengajukan permohonan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memerlukan berbagai pendekatan atau kerja sama dengan instansi lainnya yaitu kelurahan dan kecamatan untuk mengedukasi masyarakat Kota Semarang tentang pentingnya kepemilikan KIA melalui Surat Edaran. Diharapkan dengan adanya kerja sama ini dapat menjangkau seluruh masyarakat di Kota Semarang untuk mengurus permohonan KIA.

Cara lainnya dilakukan dengan inovasi layanan jemput bola. Inovasi dilakukan dengan cara turun langsung ke lapangan (masyarakat) untuk memberikan layanan administrasi kependudukan. Selain KIA, layanan administrasi kependudukan yang diberikan dalam program jemput bola ini adalah Akta Kelahiran, KTP-el, KK, dan Akta kematian. Adapun inovasi ini bertujuan untuk menata serta menertibkan dokumen kependudukan. Seperti yang diketahui, bahwa Kota Semarang mempunyai cakupan wilayah yang cukup luas yaitu 16 kecamatan dan 117 kelurahan sehingga inovasi program jemput bola ini perlu

tingkatkan untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam mengakses pelayanan administrasi kependudukan.

Selain melakukan program jemput bola, cara yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam beradaptasi dengan program KIA adalah dengan mengadakan paket dokumen. Paket dokumen adalah pelayanan program 3 in 1 yang merupakan salah satu inovasi dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mengakses pelayanan administrasi seperti Akta Kelahiran, KK, dan KIA secara bersamaan kepada ibu yang baru melahirkan.

Rencana atau strategi yang diupayakan oleh Dispendukcapil Kota Semarang menunjukkan bahwa Dispendukcapil sebagai instansi pelaksana KIA berupaya untuk meningkatkan ketertiban dan penataan dokumen kependudukan dengan memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat khususnya orang tua/wali anak dengan usia sasaran KIA. Hal ini dapat dilihat dari koordinasi dan penyebaran informasi kepada setiap instansi terkait untuk meminimalisir kesalahan informasi kepada masyarakat.

Sebagai instansi pelaksana KIA, Dispendukcapil Kota Semarang sudah melakukan berbagai cara untuk membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan publik, terutama dalam hal administrasi kependudukan. Masyarakat tidak hanya memiliki kemampuan untuk mengurus dokumen kependudukan langsung di Dispendukcapil, dan juga memiliki akses untuk mengurus dokumen kependudukan di TPDK Kecamatan dan rumah sakit. Ini menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dapat beradaptasi dengan baik dengan pelaksanaan program KIA di tingkat nasional.

Sosialisasi Program

Pelaksana program Kartu Identitas Anak memiliki kemampuan untuk melakukan sosialisasi program sehingga dapat terhubung dengan masyarakat sebagai sasaran program. Sosialisasi kepada masyarakat terkait program yang akan dilaksanakan sangat penting untuk mencapai tujuan yang maksimal karena apabila masyarakat sebagai sasaran program yang akan dijalankan tidak memahami terkait informasi program yang akan dijalankan maka program tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Maka dari itu, tanpa adanya sosialisasi

kepada masyarakat maka program tidak dapat berjalan dengan optimal.

Materi-materi yang disampaikan dalam sosialisasi yang telah dilakukan tidak hanya berfokus pada KIA saja, tetapi seluruh dokumen administrasi kependudukan yang harus dimiliki oleh masyarakat sebagai warga negara selain itu, penyampaian informasi terkait kerjasama yang dilakukan oleh Dispendukcapil dengan beberapa instansi untuk meningkatkan tujuan dan manfaat KIA juga ada dalam materi sosialisasi. Sosialisasi dilakukan menggunakan metode penyampaian materi dengan sesi tanya jawab untuk mengakhiri sosialisasi. Sosialisasi ini dilakukan di kecamatan, kelurahan, dan sekolah-sekolah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Penyampaian informasi melalui sosialisasi kepada masyarakat khususnya orang tua/ wali dengan sasaran KIA menjadi kunci utama untuk meningkatkan capaian kepemilikan KIA. Mengingat bahwa sasaran KIA merupakan anak usia 0 sampai dibawah 17 tahun dimanamereka masih belum mengerti tentang manfaat KIA untuk mendapatkan pelayanan publik. Maka dari itu, pemerintah khususnya

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai pelaksana KIA wajib meningkatkan sosialisasi yang

dilakukan sehingga masyarakat khususnya orang tua / wali dengan usia anak sasaran KIA dapat memahami dan mengerti secara detail mengenai manfaat dan tujuan KIA.

Selain melakukan sosialisasi untuk meningkatkan capaian kepemilikan KIA, Dinspendukcapil juga turut melakukan koordinasi atau kerjasama dengan berbagai OPD atau instansi untuk meningkatkan kepemilikan KIA.

Keterlibatan beberapa *stakeholder* ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi terkait tujuan dan manfaat KIA kepada masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah bekerja sama dengan sepuluh mitra KIA di berbagai bidang, termasuk Gramedia *Bookstore*, Merbabu *Bookstore*, Gunung Agung *Bookstore*, Toha Putra *Bookstore*, *English First*, Halmahera *Music*, Merby Club, *Jungle Toon Water*, *Water Blaster*, BRT trans Semarang. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan nilai dan manfaat bagi anak-anak di KIA serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengasuh anak-anak yang berada di usia 0–17 tahun di KIA. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mencapai tujuan lebih besar dan meningkatkan pemanfaatan KIA bagi masyarakat di Kota Semarang.

Kerja sama dengan berbagai mitra merupakan inovasi yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai salah satu cara agar manfaat KIA lebih dirasakan oleh masyarakat. Hingga tahun 2023, total mitra yang bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebanyak 10 mitra dan hal ini tidak menutup kemungkinan akan terus bertambah pada tahun berikutnya.

Kemitraan dengan berbagai mitra pasti telah memenuhi perjanjian. Ini ditunjukkan dengan penandatanganan *MoU* dengan Walikota Semarang, yang kemudian berubah menjadi perjanjian kerjasama. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang berfungsi sebagai coordinator kerjasama kemitraan.

Berdasarkan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang KIA, bekerja sama dengan mitra dan inovasi pelayanan yang terus berkembang adalah salah satu cara untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan memaksimalkan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Namun pada pelaksanaan pemanfaat KIA khususnya melalui kerjasama dengan mitra ini, masih terdapat orang tua/wali yang belum mengetahui mengenai manfaat KIA

untuk anak mengakses pelayanan publik. Masih kurangnya informasi dari mitra KIA untuk manfaat KIA bagi anak serta masih terdapat orang tua/wali yang belum menggunakan KIA untuk anaknya.

Mitra KIA masih kurang menyebarluaskan informasi mengenai manfaat KIA untuk mendapatkan promo atau diskon kepada pembeli. Hal ini disebabkan karena pihak Gramedia merasa bahwa masyarakat lebih antusias dengan promo-promo yang mendapatkan diskon lebih besar dibandingkan promo ketika menunjukkan KIA. Belum adanya kesesuaian kesepakatan untuk menginformasikan manfaat KIA mengakibatkan masyarakat belum memanfaatkan KIA secara maksimal. Selain itu, tidak tersedianya banner terkait promo KIA yang terpasang di Gramedia yang dapat membantu masyarakat mengetahui manfaat KIA.

2. Faktor Penghambat Keefektifan Pelaksanaan Program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Berdasarkan hasil temuan di lapangan dari pengumpulan data-data yang relevan dengan penelitian maka peneliti menemukan faktor

penghambat keefektifan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, yaitu:

Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan dapat menjadi faktor pendukung maupun penghambat efektivitas program KIA di Dinas Kependudukan dan Pendaftaran Penduduk Kota Semarang. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang bekerjasama dengan Dinas Sosial dan OPD lainnya untuk menjangkau keluarga kurang mampu yang memiliki anak usia sasaran KIA yang masih belum memiliki dan memahami tujuan dan manfaat kepemilikan KIA bagi anak mereka.

Pelaksanaan program KIA di Kota Semarang memiliki kesulitan dalam menjangkau keluarga-keluarga yang kurang mampu walaupun telah dilakukan program layanan jemput bola ke beberapa wilayah di Kota Semarang. Anak-anak yang belum memiliki KIA banyaknya berada pada kisaran usia 5 hingga kurang dari 17 tahun karena dinilai birokrasinya yang berbelit sebab tidak berapa lama setelah mengurus KIA akan dilanjutkan ke KTP sehingga dapat dikatakan cukup tanggung bagi anak yang berjenjang Pendidikan SMP atau SMA.

Keterlibatan orang tua/wali anak menjadi suatu hal yang penting dalam

meningkatkan kepemilikan KIA di Kota Semarang, namun masyarakat akan tergerak apabila terdapat hal mendesak yang mengharuskan anak untuk dibuatkan KIA-nya. Seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pengurusan atas mendapatkan suatu pelayanan belum dapat dilakukan secara mandiri oleh anak-anak karena masih bergantung kepada orang tua sehingga anak-anak belum paham bagaimana menggunakan kartu tersebut. Di sisi lain, kegunaan dan manfaat KIA belum memiliki dampak yang cukup signifikan sehingga membuat sebagian masyarakat masih menunda-nunda dalam membuat KIA.

Sumber Daya

Sumber daya manusia adalah perangkat penting yang membantu program atau kegiatan organisasi berjalan untuk mencapai tujuan. Untuk melaksanakan program KIA ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang membutuhkan banyak sumber daya. Karena itu, sebagai organisasi publik yang memberikan layanan gratis, sumber daya keuangannya hanya bergantung pada dana APBD dan jumlah staf yang membantu pelaksanaannya.

Keterbatasan sumber daya manusia ini menyebabkan terhambatnya kegiatan terkait kepengurusan KIA dan

kegiatan untuk meningkatkan capaian KIA seperti sosialisasi, jemput bola ataupun edukasi melalui sosial media juga tidak dapat rutin dilaksanakan.

Pada pelaksanaannya, layanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tidak efektif dan terkesan lama karena kekurangan sumber daya manusia atau jumlah staf yang terbatas. Administrasi kependudukan dan permohonan Kartu Identitas Anak terus meningkat. Pengamatan langsung peneliti menunjukkan bahwa enam dari 16 loket pelayanan administrasi yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang tidak berfungsi atau kosong. Ini dapat terjadi karena kekurangan sumber daya atau tenaga kerja.

Karakteristik dan Kemampuan Agen Pelaksana

Salah satu faktor penting yang berpengaruh pada efektivitas suatu program adalah karakteristik pelaksana program. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana Program KIA di sangat diperlukan untuk memaksimalkan capaian target kepemilikan KIA.

Sebagai agen pelaksana program KIA, pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang memiliki kompetensi untuk mendeteksi

dokumen-dokumen persyaratan dalam mengurus administrasi kependudukan, khususnya KIA. Dukungan dari staf pelaksana sangat penting untuk menjalankan kebijakan. Staf pelaksana harus memiliki kapasitas dan kapasitas yang cukup untuk melaksanakan kebijakan.

Dalam menjalankan tugas utama dan fungsinya sebagai pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah dijalankan dengan baik. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan target capaian kepemilikan KIA.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pada indikator ketepatan tujuan, masih belum efektif dikarenakan tujuan utama KIA yaitu untuk meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional anak sebagai warga negara serta meningkatkan pelayanan publik bagi anak dinilai masih kurang maksimal. Masyarakat juga masih belum dapat merasakan manfaat dan kegunaan KIA dalam kehidupan sehari-hari.

Target kepemilikan KIA pada tahun 2023 masih jauh dari target, indikator ketepatan sasaran masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh

minimnya pemahaman masyarakat dan kepedulian tentang manfaat KIA bagi anak. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah melaksanakan berbagai cara untuk memaksimalkan persentase kepemilikan KIA, termasuk mengembangkan pelayanan *3 in 1*, layanan jemput bola, dan satu hari pelayanan,

Pada indikator adaptasi, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang telah memanfaatkan TPDK di setiap kecamatan untuk meningkatkan kepemilikan KIA. Sebagai pelaksana KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang bekerja sama dengan 10 (sepuluh) mitra KIA yang ada, termasuk layanan jemput bola, pake 3 in 1, dan satu hari layanan.

Namun, hal ini juga belum mampu untuk meningkatkan persentase capaian KIA hingga mencapai target dikarenakan pihak mitra kerjasama KIA belum melaksanakan kesepakatan untuk menginformasikan manfaat KIA dan juga masih kurangnya pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai agen pelaksana KIA.

Sosialisasi program dikatakan belum efektif dikarenakan masih terdapat masyarakat yang tidak mengetahui secara detail informasi mengenai manfaat dan kegunaan

memiliki KIA bagi anaknya, kurang intensnya informasi mengenai KIA di media sosial, dan kurang maksimalnya peran mitra KIA untuk membantu menyebarluaskan informasi mengenai manfaat KIA kepadamasyarakat.

Masyarakat sebagai sasaran KIA masih tidak menganggap bahwa kepemilikan KIA penting bagi anaknya yang menyebabkan masih terdapat masyarakat yang belum memiliki KIA. Masyarakat beranggapan bahwa KIA masih belum mendesak dibandingkan administrasi kependudukan lainnya. Disisi lain, anak-anak masih bergantung pada orangtua dan dinilai belum mampu untuk menggunakan KIA secara pribadi.

Adanya keterbatasan sumber daya atau jumlah pegawai yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dalam melaksanakan KIA, sehingga dalam pelayanan dan kegiatan sosialisasi terkait manfaat dan kegunaan KIA masih terbatas yang menyebabkan pelaksanaan KIA masih belum efektif. Sebagai agen pelaksana KIA, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diharapkan dapat meningkatkan capaian KIA di Kota Semarang karena memiliki kompetensi untuk menjalankan tugas dan fungsi utamanya dengan baik.

SARAN

Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah dijelaskan, maka dirumuskan saran atau rekomendasi untuk meningkatkan keefektifan pelaksanaan program Kartu Identitas Anak (KIA) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang sebagai berikut :

1. Dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program KIA di Kota Semarang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang dapat memperluas kerja sama dengan instansi lain agar dapat meningkatkan pendataan anak dengan usia sasaran KIA, memperbanyak kerja sama dengan mitra-mitra baru yang memberikan pelayanan kepada anak sehingga dapat menarik minat anak melalui promo-promo dengan menggunakan KIA. Untuk meningkatkan persentase kepemilikan KIA, diperlylan pengenalan dan pengetahuan terkait program KIA kepada masyarakat yang menjadi sasaran melalui sosialisasi yang rutin, menyediakan brosur atau poster terkait KIA di ruang pelayanan, mewajibkan mitra KIA untuk memasang banner di lokasi serta memasang reklame terkait KIA di jalan yang strategis agar masyarakat dapat mengetahui

manfaat program KIA sehingga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kepemilikan KIA di Kota Semarang.

2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan terutama dengan Sekolah Dasar dan Koordinator Satuan Pendidikan (Korsatpen) untuk percepatan penerbitan KIA bagi siswa Sekolah Dasar (SD).
3. Untuk mengurangi hambatan pada pelaksanaan program KIA, Dispendukcapil disarankan untuk meningkatkan interaksi dengan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial, untuk memberi tahu masyarakat tentang manfaat kepemilikan KIA. Meningkatkan kemampuan, keterampilan dan kompetensi pada pemahaman, pelayanan dan komunikasi terkait program KIA serta menambah pengadaan alat cetak untuk mendukung penerbitan KIA.
4. Untuk peneliti berikutnya, khususnya yang akan meneliti program KIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk menggunakan fenomena lain selain fenomena yang telah digunakan dalam penelitian ini. Fenomena

lain yang dimaksud antara lain pemantauan program, tingkat output dan input, perubahan nyata, dan kepuasan terhadap program.

DAFTAR PUSTAKA

- Astari, U. T., & Pambudi, A. (2018). Efektivitas Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Pandak Bantul. *Journal Of Public Policy And Administration Research*, 7(5), 692-705
- Campbell, JP. 1989. Teori Efektivitas, In Richard M. 2005. Efektivitas Organisasi. Bandung: Erlangga
- Eriyanti, F. (2019). Efektivitas Pelayanan Keliling Online Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(2), 75-85.
- Fulthoni, Renata, A., Siti, A., Uli, P. S. (2009). Memahami Kebijakan Administrasi Kependudukan. *The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)*.
- Hendrayady, A., Arman, A., Satmoko, N. D., Afriansyah, A., Heriyanto, H., Sholeh, C., ... & Razak, M. R. R. (2022). Pengantar Ilmu Administrasi Publik
- Nurul Najidah. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (Pkh) Di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal Of Chemical Information And Modeling*, 8(9), 5-7.
- Pemikiran Dan Penelitian Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis*, 7(1), 28-41

Saputra, M. R., Roring, E. Z., & Pasaribu, E. (2022). Efektivitas Efektivitas Aplikasi Sikancil (Sistem Informasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) Di Disdukcapil Kota Tanjungpinang. *Jurnal Ilmiah Teknik Mesin, Elektro Dan Komputer*, 2(3), 226-235.

Yuliani, R. (2023). THE EFFECTIVENESS OF ONLINE SERVICE AN INTELLIGENT LOOK-UP PROGRAM IN THE OCCUPATION AND CIVIC SERVICE OF TABALONG REGENCY. *Publis:Jurnal*

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang 51 nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan